



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 01/Pdt.G/2011/PA. Amg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di Kabupaten Minahasa Selatan, selanjutnya disebut Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Kabupaten Minahasa Selatan, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 Desember 2011 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Amurang di bawah Register Perkara Nomor : 01/Pdt.G/2011/PA.Ktg tanggal 6 Desember 2011 telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 10 Maret 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Minahasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, tertanggal 12 Maret 2001;

- 2 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat hanya 2 hari, kemudian setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat sekitar 8 bulan, dan setelah itu Penggugat dan Tergugat sering pindah-pindah tempat tinggal baik di XXXXX maupun di XXXXX, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di XXXXX sampai dengan bulan April tahun 2011;
- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki, bernama XXXXX, umur 10 tahun, dan anak tersebut saat ini ikut bersama Tergugat;
- 4 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Juni 2006 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis;
- 5 Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh sifat dan perilaku Tergugat, antara lain:
 - a Tergugat mempunyai sifat keras kepala, suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
 - b Tergugat tidak suka apabila Penggugat membantu masalah keuangan kepada keluarga Penggugat, padahal sebelumnya Penggugat sudah minta izin kepada Tergugat, dan Tergugat tidak keberatan, tetapi setelah ada masalah kecil Tergugat suka mengungkit-ungkit masalah pemberian tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas, malahan Tergugat sering mengucapkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan oleh seorang suami kepada istrinya, seperti kata-kata “babi, anjing, lonte, dan lain-lain”;
- d Kalau bertengkar Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai dan sering mengusir Penggugat;
- 6 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April 2011 saatmana Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar 7 bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
- 7 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Amurang Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 - . Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
 - . Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sidang, sedang Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Relas Panggilan Nomor : 01/Pdt.G/2011/PA. Amg, tanggal 14 Desember 2011 dan tanggal 28 Desember 2011 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar bersabar menghadapi Tergugat dan rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, tanggal 12 Maret 2001, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Minahasa. Fotokopi bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya (bukti P.1);

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yaitu :

- 1 **SAKSI I**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Minahasa Selatan, di bawah sumpah saksi tersebut menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2001, dan selama berumah tangga telah dikaruniai seorang anak yang saat ini dalam asuhan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, setelah itu tidak rukun lagi, sering terjadi perkecokan;
- Bahwa penyebab ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat adalah karena ulah Tergugat yang sering berkata kasar kepada Penggugat, bahkan pernah beberapa kali memukul Penggugat, termasuk jika Penggugat membantu ekonomi orang tua Penggugat, maka Tergugat akan memarahi Penggugat. Selain itu Tergugat juga memiliki sifat pencemburu buta sehingga selalu mencurigai Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, tetapi pernah melihat bekas pukulan di bagian bibir dan lengan kiri atas Penggugat yang memar dan lebam;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sekitar tujuh bulan lamanya dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2 **SAKSI II**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jaga III, Desa XXXXX, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan, di bawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat tahun 2001, dan telah dikaruniai seorang anak, dimana anak tersebut saat ini dalam asuhan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun kemudian tidak rukun lagi, sering terjadi percekcoan;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat memukul Penggugat, karena Tergugat cemburu dan tidak senang melihat Penggugat menerima panggilan telepon;
- Bahwa pertengkaran tersebut terjadi di Bitung, saatmana saksi ikut Penggugat ke Bitung dan tinggal di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat pada tahun 2011;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar selama tinggal dan menetap di XXXXX, tetapi saksi pernah melihat bekas pukulan di bagian bibir dan lengan kiri atas Penggugat setelah sebelumnya keduanya bertengkar di dalam mobil;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah, namun saksi tidak tahu persis kapan mulai terjadi perpisahan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat masih menafkahi Penggugat selama berpisah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat memberikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, kecuali mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, oleh karena itu yang pertama sekali dipertimbangkan adalah hubungan hukum suami istri antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sesuai dengan aslinya, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, tertanggal 12 Maret 2001, Nomor: 61/02/III/2001, bukti mana menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena bukti tersebut merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg., yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa sejak bulan Juni 2006 antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat bersifat keras kepala, suka berkata kasar, ringan tangan, tidak senang bila Penggugat membantu masalah keuangan keluarga Penggugat, pencemburu buta, suka memaki, sering mengucapkan kata cerai, dan mengusir Penggugat, akibatnya saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 7 bulan lamanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memberi kesempatan kepada Tergugat mengajukan jawaban atas dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir menghadap sebagai wakil atau kuasanya, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara diputus dengan verstek, hal ini sesuai dengan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan dianggap telah mengakui sepenuhnya secara murni dan bulat semua dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, maka untuk menghindari adanya kebohongan hukum, Penggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama: 1. SAKSI I, 2. SAKSI II, kedua saksi tersebut memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat pencemburu buta, dan tidak suka bilamana Penggugat membantu perekonomian keluarga Penggugat, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sekitar tujuh bulan lamanya;

Menimbang, bahwa mengenai dua saksi Penggugat tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat yang bernama SAKSI I adalah kakak kandung Penggugat yang berarti termasuk kelompok orang yang mempunyai hak mengundurkan diri sebagai saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 174 ayat (1) RBg;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 172 ayat (2) RBg berbunyi: “Namun keluarga sedarah atau karena perkawinan dalam sengketa mengenai kedudukan para pihak atau mengenai suatu perjanjian kerja berwenang untuk menjadi saksi”;

Menimbang, bahwa Pasal 172 ayat (2) RBg tersebut senada dengan Pasal 145 ayat (2) HIR berbunyi: “Akan tetapi kaum keluarga sedarah dan keluarga semenda tidak dapat ditolak sebagai saksi dalam perkara perselisihan kedua belah pihak tentang keadaan menurut hukum perdata atau tentang sesuatu perjanjian pekerjaan;

Menimbang, bahwa menurut Mr. R. Tresna, yang dimaksud perkara tentang keadaan menurut hukum perdata yang terdapat dalam Pasal 145 ayat (2) HIR tersebut adalah perkara tentang kelahiran, keturunan, perkawinan, perceraian, ibu bapak dan kematian. Dalam hal ini Majelis Hakim sepakat dengan pendapat tersebut, oleh karena itu pendapat tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka saksi pertama tersebut dapat didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat yang bernama Susanti Lakoro adalah sepupu Penggugat yang berarti bukan termasuk kelompok orang yang disebut dalam Pasal 172 ayat (1) RBg dan tidak pula termasuk kelompok orang yang mempunyai hak mengundurkan diri sebagai saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 174 RBg, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi kedua tersebut dapat diterima untuk didengar keterangannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan dua saksi tersebut, oleh karena keterangannya diberikan di bawah sumpah, keterangannya merupakan pengetahuan saksi atas fakta kejadian peristiwa yang dilihat sendiri dan saksi menjelaskan latar belakang pengetahuannya tersebut, serta keterangannya saling bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga memenuhi syarat sebagaimana tersebut dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan dua saksi tersebut dapat diterima untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah terbukti dan menjadi fakta tetap;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat adalah kakak kandung Penggugat dan saksi kedua adalah sepupu Penggugat, kedua saksi tersebut adalah keluarga dekat Penggugat, hal mana dalam pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa upaya penasihatian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan yang ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka dapat disimpulkan bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus menerus dan sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken married*), perkawinan keduanya sudah tidak dapat mencapai tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang sakinah, bahagia dan kekal, penuh rasa kasih dan sayang, saling cinta mencintai, mawaddah, warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21, perkawinan keduanya sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena perkawinan yang demikian itu dapat mendatangkan mudarat dan menimbulkan beratnya penderitaan bagi Penggugat bahkan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian yang adil dan tepat adalah membubarkan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jjs. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan kemudian diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera berkewajiban mengirimkan satu helai Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan mereka dilaksanakan untuk kepentingan pencatatannya dalam daftar yang disediakan untuk itu. Oleh karenanya secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Amurang untuk melakukan kewajiban pengiriman Salinan Putusan dimaksud;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan kemudian diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Amurang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Amurang pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1433 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim dengan **Drs. Suyatman** sebagai Ketua Majelis, **Nahrudin, S.Ag.** dan **Faisal Sastra Maryono Rivai, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga oleh Ketua Majelis diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Iswan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. Suyatman

Hakim Anggota I,

ttd.

Hakim Anggota II,

ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nahrudin, S.Ag.

Faisal Sastra Maryono Rivai, S.H.I.,

M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Iswan, S.H

Perincian biaya perkara :

1	Biaya Pendaftaran Rp	30.000,00
2	Biaya Proses Rp	50.000,00
3	Biaya Panggilan Rp	180.000,00
4	Biaya Redaksi Rp	5.000,00
5	<u>Biaya Meterai</u> Rp	<u>6.000,00</u>
	Jumlah	Rp 271.000,00

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sama

bunyinya

Amurang, Januari 2012

Panitera,

ttd

Musa Antu, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)